

Strategi Mitigasi *Trust Deficit* Dalam Pengelolaan Zakat Digital Melalui Transparansi Teknologi Untuk Kemandirian Ekonomi Umat

Rhaishania Muhiba Salafi

UIN Syekh Wasil Kediri

raisaniamuhiba@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the phenomenon of a trust deficit in the management of digital zakat in Indonesia and to develop mitigation strategies through the implementation of technology-based transparency, as a step toward strengthening the economic independence of the Muslim community. The background of this study stems from the significant gap between the estimated national zakat potential of Rp327 trillion per year and the actual collection rate of only around 12 percent, amidst the rapid development of digitalization in Islamic financial services. The method employed is a qualitative approach using a systematic literature review of academic journals, official reports from authoritative institutions, and policy documents related to digital zakat and Islamic finance technology. The research findings indicate that the trust deficit arises from three primary factors: low transparency in zakat institution reports, weak accountability mechanisms, and low levels of digital and Islamic finance literacy among the public. As a solution, this study proposes five complementary mitigation strategies: the implementation of blockchain for zakat record-keeping; the strengthening of digital audit and reporting systems; the improvement of public literacy; strategic collaboration among zakat institutions, the government, and Sharia fintech firms; and regulations and standards for digital zakat. Blockchain has the potential to provide structured transparency through its inherent properties of transparency, immutability, and traceability. However, its effectiveness remains dependent on system design and governance integrity. With an integrated system management approach, this strategy is expected to optimize zakat collection, accelerate the transition of mustahik into muzaki, and foster economic self-reliance among the Muslim community.

Keywords: *digital zakat, trust deficit, transparency, blockchain*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena *trust deficit* dalam pengelolaan zakat digital di Indonesia serta penyusunan strategi mitigasi melalui penerapan transparansi berbasis teknologi, sebagai langkah memperkuat kemandirian ekonomi umat. Latar belakang kajian ini berangkat dari adanya kesenjangan besar antara potensi zakat nasional yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun dengan realisasi penghimpunan yang baru sekitar 12 persen, di tengah perkembangan pesat digitalisasi layanan keuangan syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik tinjauan literatur sistematis terhadap jurnal akademik, laporan resmi lembaga otoritatif, dan dokumen kebijakan terkait zakat digital serta teknologi keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *trust deficit* muncul karena tiga faktor utama, yakni rendahnya transparansi laporan lembaga zakat, lemahnya mekanisme akuntabilitas, serta rendahnya literasi digital dan keuangan syariah masyarakat. Sebagai solusi, penelitian ini menawarkan lima strategi mitigasi yang saling melengkapi, yaitu penerapan *blockchain* dalam pencatatan zakat, penguatan sistem audit dan pelaporan digital, peningkatan literasi masyarakat, kolaborasi strategi antara lembaga zakat, pemerintah, dan *fintech* syariah, serta regulasi dan standar zakat digital. *Blockchain* berpotensi mampu menghadirkan transparansi yang terstruktur dan dapat ditampilkan melalui sifat *transparency, immutability, dan traceability*. Dengan tata kelola sistem yang terintegrasi, strategi ini diharapkan mampu mengoptimalkan penghimpunan zakat, mempercepat transformasi mustahik menjadi muzaki, serta mewujudkan kemandirian ekonomi umat.

Kata kunci: zakat digital, kurangnya kepercayaan, transparansi, *blockchain*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi islam yang berperan strategis sebagai instrumen distribusi ulang pendapatan. Lebih dari sekedar kewajiban ritual keagamaan, zakat dirancang sebagai mekanisme untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kelompok yang memiliki kemampuan finansial (muzakki) dan kelompok yang membutuhkan (mustahik) (Alfian et al., 2025). Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, potensi zakat nasional diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp327 triliun setiap tahunnya (BAZNAS, 2024). Angka yang signifikan tersebut memiliki potensi besar sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang luas apabila dapat dimobilisasi dan dikelola secara optimal. Secara empiris, realisasi penghimpunan zakat melalui lembaga resmi masih jauh dibawah potensi yang ada. Berdasarkan data BAZNAS (2024), total zakat yang berhasil dihimpun secara nasional hanya sekitar Rp40 triliun, atau kurang lebih 12 persen dari estimasi potensi. Kesenjangan yang signifikan ini mencerminkan adanya hambatan struktural dalam ekosistem pengelolaan zakat di Indonesia. Salah satu faktor krusial yang sering terabaikan adalah aspek kepercayaan publik, yang dalam literatur kontemporer dikenal sebagai *trust deficit*.

Perkembangan pesat teknologi digital pada dasarnya membuka peluang signifikan untuk mengatasi berbagai keterbatasan konvensional dalam pengelolaan zakat. Saat ini, layanan zakat telah tersedia melalui berbagai platform digital, mulai dari aplikasi seluler, portal web, hingga sistem pembayaran berbasis *QR Code*. Outlook zakat Indonesia 2024-2025 yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS secara tegas menempatkan penguatan teknologi informasi sebagai prioritas utama dalam strategi pengembangan zakat nasional (Pukas BAZNAS, 2024). Digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, memastikan transparansi dalam pengelolaan, serta memperluas akses layanan zakat hingga menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya sulit terakomodasi (Alief & Satibi 2024). Paradoks muncul dalam konteks ini, dimana alih-alih memperkuat kepercayaan, digitalisasi pengelolaan zakat justru menimbulkan kekhawatiran baru di kalangan masyarakat. Keterbatasan transparansi terkait pengelolaan dana secara digital, ketidakjelasan mekanisme distribusi, serta isu keamanan data menjadi faktor yang memunculkan bentuk ketidakpercayaan baru. Laporan Bank Indonesia tahun 2023 menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan salah satu hambatan utama dalam proses adopsi sistem keuangan digital, termasuk dalam ranah filantropi islam

Dibalik peluang besar yang ditawarkan oleh transformasi digital, muncul tantangan baru berupa fenomena *trust deficit*, yakni rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat berbasis digital. Walaupun teknologi menghadirkan kemudahan akses dan efisiensi, sebagian pihak masih meragukan aspek transparansi, akuntabilitas, serta kemananan dalam pengelolaan dana zakat. Temuan Pusat Kajian Strategis BAZNAS menegaskan bahwa literasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat menjadi faktor penting dalam keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sejalan dengan itu, laporan Bank Indonesia tahun 2023 juga menyoroti bahwa tingkat kepercayaan

merupakan salah satu hambatan utama dalam adopsi sistem keuangan digital, termasuk pada praktik filantropi islam. Fenomena ini tercermin dari masih tingginya praktik penyaluran zakat secara langsung tanpa melalui lembaga resmi, yang menunjukkan kecenderungan masyarakat lebih memilih distribusi zakat secara personal dibandingkan institusional. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan faktor fundamental dalam optimalisasi penghimpunan zakat, terutama dalam ekosistem digital yang menuntut tingkat transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi (Bank Indonesia, 2023)

Isu mengenai defisit kepercayaan dalam pengelolaan zakat digital telah menjadi sorotan sejumlah peneliti. Fauzia *et al.* (2023) menunjukkan bahwa kurangnya transparansi lembaga zakat serta rendahnya literasi keuangan syariah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap keputusan muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sementara Pratiwi *et al.* (2025) menegaskan bahwa teknologi *blockchain* berpotensi menawarkan solusi atas persoalan transparansi tersebut melalui karakteristiknya yang khas, yakni setiap transaksi tercatat secara permanen, tidak dapat dimanipulasi, dan dapat diverifikasi secara publik. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana manifestasi fenomena *trust deficit* dalam pengelolaan zakat digital di Indonesia serta faktor-faktor apa yang melatarbelakanginya. Kedua, bagaimana strategi mitigasi terhadap *trust deficit* dapat dilakukan melalui penerapan transparansi berbasis teknologi, khususnya *blockchain*, sehingga mampu mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi umat.

Meskipun digitalisasi zakat dan pemanfaatan teknologi dalam filantropi islam telah banyak diteliti, kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan isu *trust deficit*, transparansi berbasis *blockchain*, dan dampaknya terhadap kemandirian ekonomi umat masih terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung deskriptif dan membahas aspek aspek tersebut secara terpisah. Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menghadirkan analisis integratif yang mencakup identifikasi faktor penyebab *trust deficit* dalam zakat digital, peran *blockchain* dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik, serta strategi mitigasi yang implementatif untuk mendukung optimalisasi penghimpunan zakat dan kemandirian ekonomi umat. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur tentang tata kelola zakat digital dan penerapan *blockchain*, sedangkan secara praktis dapat menjadi acuan bagi lembaga zakat, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Zakat Sebagai Instrumen Redistribusi Ekonomi Islam

Dalam teori ekonomi Islam, zakat memiliki peran strategis yang melampaui kewajiban spiritual semata. Chapra (2000) menegaskan zakat sebagai mekanisme fiskal bawaan yang memastikan distribusi kekayaan secara adil, berbeda dengan pajak konvensional yang bersifat koersif karena zakat berlandaskan keimanan namun berdampak signifikan pada ekonomi makro. Mekanisme transfer dari kelompok surplus ke kelompok defisit menjadikan zakat efektif dalam mengurangi kesenjangan,

sebagaimana dibuktikan Haddad & Hajar (2021) bahwa optimalisasi zakat mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan demikian, zakat berfungsi bukan hanya sebagai ibadah individual, tetapi juga instrumen kebijakan sosial-ekonomi kolektif yang transformatif bagi masyarakat Muslim.

B. Transformasi Digital Dalam Pengelolaan Zakat

Transformasi digital telah mengubah secara mendasar cara pengelolaan dan distribusi zakat. Andriani & Valentina (2023) mencatat bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan syariah, termasuk zakat, meningkatkan aksesibilitas dan memudahkan muzakki bertransaksi kapan saja dan di mana saja, sehingga hambatan geografis maupun waktu dapat diatasi. Namun, digitalisasi juga menghadirkan tantangan baru. Mardiyah & Gustiawati (2020) menekankan bahwa meski platform digital memperluas jangkauan layanan, ia sekaligus menimbulkan jarak psikologis antara muzakki dan proses pengelolaan dana. Jika dalam transaksi langsung muzakki dapat menyaksikan penggunaan zakat secara nyata, maka dalam transaksi digital hal tersebut menjadi tidak terlihat. Ketidakjelasan ini, tanpa adanya mekanisme transparansi yang memadai, berpotensi memperburuk *trust deficit*.

C. Konsep *Trust Deficit* Dalam Filantropi Islam

Dalam konteks filantropi Islam, *trust deficit* merujuk pada rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga zakat sehingga partisipasi muzakki tidak optimal. Fauzia *et al.* (2023) mendefinisikannya sebagai kesenjangan antara ekspektasi muzakki mengenai tata kelola zakat dengan persepsi mereka terhadap praktik lembaga zakat yang ada. Faktor penyebabnya meliputi kurangnya transparansi penggunaan dana, lemahnya akuntabilitas yang memungkinkan verifikasi independen, serta rendahnya literasi digital dan keuangan syariah. Akumulasi masalah tersebut mendorong muzakki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung, melewati lembaga formal, sehingga mengurangi efektivitas zakat sebagai instrumen redistribusi yang terstruktur.

D. *Blockchain* Sebagai Teknologi Transparansi

Blockchain adalah sistem pencatatan data terdesentralisasi yang menyusun informasi dalam blok-blok terhubung melalui kriptografi. Pratiwi *et al.* (2025) menekankan tiga karakteristik utama *blockchain*, yaitu transparansi (seluruh transaksi dapat diakses publik), *immutability* (data yang tercatat tidak dapat diubah), dan *traceability* (setiap transaksi dapat ditelusuri secara menyeluruh) (Wati & Yazid, 2023). Dalam pengelolaan zakat, sifat-sifat ini sangat relevan. Hassan *et al.* (2020) menjelaskan bahwa *blockchain* mampu menjamin integritas data keuangan lembaga zakat secara otomatis tanpa bergantung pada audit manual, sehingga setiap penghimpunan dan distribusi zakat tercatat permanen dan dapat diverifikasi secara independen kapan saja.

E. Transparansi Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Prinsip transparansi dalam ekonomi Islam berakar pada nilai amanah dan *shura*, yang menuntut keterbukaan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan amanah publik, termasuk zakat. Iqbal & Mirakhor (2017) menegaskan bahwa lembaga zakat memiliki

kewajiban moral dan syariah untuk menyajikan laporan yang jelas dan dapat diverifikasi, sehingga transparansi bukan sekadar praktik manajerial, melainkan kewajiban etis-religius. Kekurangan transparansi tidak hanya menjadi masalah manajemen, tetapi juga menyangkut keabsahan syariah dalam pengelolaan zakat. Ketika muzakki tidak memperoleh informasi memadai, keraguan atas pelaksanaan kewajiban zakat pun muncul. Oleh karena itu, transparansi menjadi syarat fundamental bagi akuntabilitas lembaga zakat. (Haddad & Hajar 2021)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review*, karna isu *trust deficit* dalam zakat digital bersifat konseptual sehingga membutuhkan telaah teori dan temuan empiris, bukan data primer. Data penelitian diperoleh dari tiga sumber utama, yakni jurnal akademik bereputasi dalam bidang ekonomi islam, keuangan syariah, dan teknologi keuangan syariah melalui google scholar, Scopus, DOAJ, laporan resmi lembaga otoritatif seperti BAZNAS, Bank Indonesia, dan OJK, serta dokumen kebijakan pemerintah terkait digitalisasi keuangan syariah dan zakat. Analisis data dilakukan melalui *content analysis* dan *thematic syntesis*. Setiap dokumen ditelaah untuk menemukan tema utama yang relevan dengan variabel penelitian, lalu disintesis secara sistematis guna membangun argumen analitik yang utuh dan mendalam. Pendekatan kritis diterapkan secara konsisten agar hasil analisis tidak berhenti pada deskripsi semata, melainkan mampu memberikan kedalaman pembahasan yang sesuai dengan standar akademik.

HASIL PEMBAHASAN

A. Konsep Utama Dan Urgensi Zakat Digital Dalam Ekonomi Islam

Zakat berperan sebagai sistem internal yang menjamin agar kekayaan tidak hanya menumpuk pada kelompok tertentu, melainkan terus berputar melalui kewajiban penyaluran dari muzakki kepada mustahik. Peran distribusi ulang ini secara teoritis membawa dua manfaat sekaligus yakni menekan ketimpangan dalam kepemilikan aset serta meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, yang pada akhirnya mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Chapra, 2000). Potensi zakat di Indonesia yang diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun menjadikan zakat sebagai instrumen penting dalam kebijakan ekonomi (BAZNAS, 2024). Sebagai perbandingan, jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,7 persen dari PDB Indonesia angka yang, bila dimanfaatkan secara optimal, berpotensi memberikan kontribusi nyata terhadap pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi umat. Namun, kenyataannya baru sekitar 12 persen dari potensi tersebut berhasil dihimpun melalui lembaga resmi, menunjukkan adanya hambatan struktural yang masih perlu ditangani secara menyeluruh.

Digitalisasi muncul sebagai salah satu solusi atas berbagai hambatan tersebut. Adanya pemanfaatan platform digital mampu secara signifikan menekan biaya transaksi sekaligus memperluas akses masyarakat dalam menunaikan zakat (Mardiyah &

Gustiawati, 2020). Generasi milenial dan Gen-Z, yang sudah terbiasa dengan ekosistem digital, cenderung lebih cepat merespons layanan zakat yang terhubung dengan aplikasi pembayaran digital yang mereka gunakan sehari-hari. Upaya ini juga diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan syariah dengan memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dan memperoleh akses dalam sistem keuangan syariah, sebagai salah satu tujuan utama dari digitalisasi zakat.

B. Fenomena *Trust Deficit*: Anatomi dan Implikasinya

Defisit kepercayaan dalam pengelolaan zakat digital bukan sekadar bentuk ketidakpercayaan biasa, melainkan fenomena yang lebih kompleks. Fauzia *et al.* (2023) menjelaskan bahwa dalam filantropi Islam, defisit kepercayaan ini terdiri atas tiga dimensi yakni kognitif (kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan zakat), afektif (rasa khawatir akan adanya penyalahgunaan dana), dan *behavioral* (pilihan untuk tidak menyalurkan zakat melalui lembaga resmi). Ketiga dimensi tersebut saling memperkuat satu sama lain, membentuk lingkaran yang sulit diputus tanpa adanya intervensi yang tepat dan terarah. Dari sisi penyebab, kurangnya transparansi lembaga menjadi faktor utama. Banyak lembaga zakat, termasuk yang sudah beroperasi secara digital, belum menyediakan sistem pelaporan yang lengkap dan mudah diakses publik. Laporan keuangan yang tersedia sering kali disajikan dalam format yang sulit dipahami masyarakat umum, diterbitkan dengan frekuensi terbatas, serta tidak menampilkan informasi mengenai dampak nyata dari penyaluran dana.

Padahal, muzakki tidak hanya ingin memastikan bahwa zakat mereka diterima, tetapi juga ingin melihat bukti bahwa dana tersebut benar-benar membawa perubahan positif bagi kehidupan mustahik (Andriani & Valentina, 2023). Faktor kedua yang memperburuk defisit kepercayaan adalah lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Berbeda dengan transparansi yang menekankan keterbukaan informasi, akuntabilitas berhubungan dengan sistem pertanggungjawaban serta konsekuensi atas pengelolaan yang tidak sesuai standar. Ketika masyarakat merasa bahwa lembaga zakat tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang kuat, baik terhadap regulator, muzakki, maupun mustahik, maka kepercayaan publik akan terus menurun, meskipun platform digital yang digunakan terlihat modern. Dimensi ketiga, yang kerap terabaikan, adalah rendahnya literasi digital dan pemahaman keuangan syariah. Bank Indonesia (2023) mencatat bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan literasi keuangan konvensional.

Individu yang belum memahami cara perhitungan zakat, tidak mengenal lembaga pengelola zakat, atau merasa kurang percaya diri menggunakan platform digital untuk transaksi keuangan cenderung menghindari zakat digital, meskipun infrastruktur pendukungnya sudah tersedia. Akumulasi dampak dari kurangnya kepercayaan ini sangat besar. Pilihan muzakki untuk menyalurkan zakat langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi memang dapat dimengerti dari sudut pandang individu yang

meragukan institusi. Namun, secara keseluruhan perilaku tersebut menimbulkan kerugian, seperti distribusi zakat menjadi tidak terorganisir, tidak menjangkau mustahik yang paling membutuhkan, sulit dievaluasi efektivitasnya, serta gagal mendukung pemberdayaan ekonomi jangka panjang secara sistematis. (Fauzia *et al.*, 2023)

C. Transparansi Teknologi sebagai Strategi Mitigasi

Mengatasi fenomena *trust deficit* tidak cukup hanya melalui kampanye peningkatan kepercayaan atau perbaikan administratif semata. Diperlukan perubahan yang lebih mendasar dalam sistem transparansi lembaga zakat, yaitu peralihan dari transparansi yang bersifat sukarela dan berkala menjadi transparansi yang terstruktur, berjalan otomatis, serta dapat diverifikasi (Musana, 2023). Dalam konteks inilah teknologi *blockchain* menghadirkan nilai tambah yang secara kualitatif berbeda dibandingkan dengan pendekatan konvensional sebelumnya. Secara konseptual, *blockchain* merupakan sebuah sistem pencatatan digital terdesentralisasi, di mana setiap data disimpan dalam bentuk “blok” yang saling terhubung melalui mekanisme kriptografi sehingga membentuk rantai yang berkelanjutan (Sulaeman & Fahrezy, 2025). Sifat desentralisasi ini menunjukkan bahwa tidak ada otoritas tunggal yang mengendalikan data, karena setiap node dalam jaringan memiliki salinan database yang sama. Kondisi tersebut membuat upaya manipulasi data secara sepihak menjadi sangat sulit dilakukan, sebab setiap perubahan pada satu node akan segera terdeteksi oleh node lain dalam jaringan (R. Pratiwi *et al.*, 2025).

Dalam pengelolaan zakat, penerapan *blockchain* dapat dirancang melalui beberapa lapisan fungsi yang saling melengkapi. Pada tahap awal, seluruh transaksi penghimpunan zakat mulai dari muzakki hingga lembaga otomatis tercatat di *blockchain*. Setiap transaksi dilengkapi dengan penanda waktu yang presisi serta hash kriptografis unik, sehingga tidak dapat dipalsukan. Muzakki pun bisa melakukan verifikasi secara mandiri bahwa pembayaran zakatnya telah tercatat dengan benar, kapan saja dan di mana saja, cukup dengan memasukkan kode referensi transaksi ke dalam sistem. Pada lapisan kedua, distribusi dana kepada mustahik juga dicatat secara transparan di *blockchain*. Adanya sistem *smart contract* program yang berjalan otomatis berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan penyaluran zakat kepada mustahik yang memenuhi kriteria dapat dieksekusi secara otomatis tanpa intervensi manusia yang berpotensi menciptakan celah korupsi (Hasan *et al.*, 2021).

Setiap distribusi tercatat secara permanen, dapat ditelusuri kembali hingga ke sumber penghimpunannya, dan dapat diverifikasi oleh pihak manapun yang berkepentingan. Lapisan ketiga yang tidak kalah penting adalah pelaporan dampak berbasis *blockchain*. Lembaga zakat dapat merancang sistem di mana kondisi mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat didokumentasikan dan dikaitkan dengan transaksi distribusi yang relevan. Ini memungkinkan muzakki tidak hanya mengetahui bahwa zakatnya telah tersalurkan, tetapi juga dapat melihat dampak nyata dari kontribusi mereka terhadap kehidupan mustahik sebuah dimensi yang sangat penting dalam membangun kepercayaan jangka panjang.

D. Strategi Mitigasi *Trust Deficit*

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, penelitian ini merumuskan sebuah kerangka strategi mitigasi defisit kepercayaan yang bersifat multidimensi dan saling terhubung. Strategi tersebut tidak dapat dipandang sebagai langkah-langkah terpisah, melainkan sebagai suatu ekosistem kebijakan yang saling mendukung dan memperkuat. Pertama, integrasi *blockchain* ke dalam infrastruktur teknologi lembaga zakat. Langkah ini mencakup perancangan dan penerapan sistem pencatatan berbasis *blockchain* yang meliputi seluruh siklus pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, distribusi, hingga pelaporan dampak. Keberhasilan integrasi sangat bergantung pada antarmuka yang ramah pengguna, sehingga muzakki dapat mengakses informasi transparan tanpa harus memahami detail teknis *blockchain*. Pratiwi *et al.* (2025) menekankan bahwa tantangan utama adopsi *blockchain* bukan pada teknologi itu sendiri, melainkan pada kemampuan lembaga merancang pengalaman pengguna yang sederhana namun informatif.

Kedua, penguatan ekosistem audit dan pelaporan digital. Transparansi berbasis teknologi perlu dilengkapi dengan mekanisme audit independen yang kredibel. Lembaga zakat harus mengadopsi standar pelaporan keuangan yang lebih menyeluruh, melakukan audit rutin oleh pihak ketiga yang independen, serta mempublikasikan hasilnya dalam format yang mudah diakses dan dipahami masyarakat. Mardiyah & Gustiawati (2020) menegaskan bahwa kombinasi transparansi teknologi dengan audit independen menghasilkan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan jika diterapkan secara terpisah. Ketiga, program literasi digital dan keuangan syariah yang sistematis serta berkelanjutan. Strategi ini menyasar dua kelompok utama, yakni muzakki potensial yang belum terlibat dalam zakat digital karena keterbatasan pemahaman atau kepercayaan, dan mustahik yang perlu difasilitasi agar dapat ikut serta dalam ekosistem zakat digital. Program literasi idealnya dikembangkan secara kolaboratif antara lembaga zakat, perguruan tinggi Islam, dan komunitas keagamaan, dengan memanfaatkan jaringan dakwah yang sudah ada sebagai saluran penyebaran konten.

Keempat, diperlukan kolaborasi strategis antara lembaga zakat, pemerintah, dan industri *fintech* syariah. Transformasi ekosistem keuangan syariah hanya dapat tercapai melalui sinergi aktor-aktor dengan peran saling melengkapi (Iqbal & Mirakhor, 2017). Lembaga zakat menghadirkan legitimasi religius serta jaringan muzakki dan mustahik, pemerintah (BAZNAS, OJK, Kemenag) menyediakan regulasi dan pengawasan, sementara *fintech* syariah menawarkan kapasitas teknis serta inovasi teknologi. Tanpa kerja sama yang terstruktur di antara ketiganya, penerapan transparansi teknologi dalam pengelolaan zakat akan menghadapi hambatan yang sulit diatasi secara sepihak. Kelima, penguatan regulasi dan standarisasi zakat digital. Kerangka regulasi yang jelas serta standar teknis yang seragam menjadi syarat utama bagi terciptanya ekosistem zakat digital yang terpercaya. OJK bersama BAZNAS perlu menetapkan standar minimum transparansi yang wajib dipenuhi seluruh lembaga zakat digital, termasuk persyaratan

teknis untuk sistem pencatatan berbasis *blockchain* dan standar pelaporan yang memungkinkan perbandingan antar lembaga (Bank Indonesia, 2023).

E. Implikasi Terhadap Kemandirian Ekonomi Umat

Kemandirian ekonomi umat merupakan tujuan normatif dalam ekonomi Islam, yaitu kondisi di mana komunitas Muslim memiliki kapasitas ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tidak bergantung pada pihak luar, serta mampu berkontribusi aktif dalam pembangunan ekonomi yang lebih luas. Optimalisasi penghimpunan dan distribusi zakat melalui strategi mitigasi defisit kepercayaan yang telah dijelaskan memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan tersebut. Dalam jangka pendek, meningkatnya kepercayaan publik akan mendorong lebih banyak muzakki menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Setiap kenaikan satu persen dalam rasio penghimpunan zakat terhadap potensinya berarti tambahan lebih dari Rp3 triliun dana yang dapat dimanfaatkan untuk program pemberdayaan mustahik. Hassan *et al.* (2020) memperkirakan bahwa jika tingkat penghimpunan zakat nasional dapat ditingkatkan hingga 30 persen dari potensinya melalui kombinasi digitalisasi dan penguatan kepercayaan, maka dampaknya terhadap pengurangan kemiskinan akan sebanding dengan beberapa program bantuan sosial pemerintah sekaligus.

Dalam jangka panjang, dampak yang lebih transformatif terlihat pada pergeseran mustahik menjadi muzakki. Ketika zakat disalurkan secara tepat sasaran bukan sekadar untuk konsumsi sesaat, melainkan sebagai modal pemberdayaan ekonomi produktif mustahik memiliki peluang nyata untuk meningkatkan kapasitas ekonominya secara berkelanjutan. Transparansi berbasis *blockchain*, yang memungkinkan pemantauan dampak distribusi secara *real-time*, menjadi instrumen penting untuk memastikan zakat benar-benar diarahkan pada program-program dengan daya ungkit terbesar terhadap kemandirian ekonomi mustahik (Fauzia *et al.*, 2023). Lebih jauh lagi, kontribusi zakat digital terhadap pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada level individu muzakki dan mustahik. Ekosistem zakat digital yang berjalan efektif transparan, akuntabel, dan terpercaya dapat membentuk infrastruktur filantropi Islam yang menjadi fondasi bagi instrumen ekonomi Islam lainnya, seperti wakaf produktif, koperasi syariah, dan investasi berbasis prinsip syariah. Dengan kata lain, keberhasilan membangun kepercayaan dalam ekosistem zakat digital akan menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) yang melampaui sektor zakat itu sendiri.

F. Analisis Peluang, Tantangan dan Keterbatasan

Meskipun *blockchain* secara teoritis menawarkan solusi menarik bagi masalah defisit kepercayaan dalam zakat digital, pendekatan kritis menuntut kita untuk melihat keterbatasan dan tantangan implementasinya secara jujur. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur teknologi. Penerapan *blockchain* yang efektif membutuhkan dukungan teknologi informasi yang memadai, seperti koneksi internet stabil, perangkat keras yang sesuai, serta sistem pemeliharaan berkelanjutan. Di Indonesia, kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih cukup besar, sehingga penerapan

blockchain berpotensi belum bisa menjangkau seluruh ekosistem zakat secara merata dalam waktu dekat (E. Pratiwi *et al.*, 2025).

Selain itu, biaya implementasi awal juga menjadi hambatan yang signifikan. Pembangunan sistem pencatatan berbasis *blockchain* yang aman dan skalabel memerlukan investasi besar, baik untuk pengembangan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, maupun pemeliharaan infrastruktur. Bagi lembaga zakat yang umumnya beroperasi dengan margin terbatas, beban biaya ini bisa menjadi kendala nyata. Salah satu strategi untuk mengatasinya adalah dengan mengembangkan platform *blockchain* bersama yang dapat digunakan secara kolektif oleh beberapa lembaga zakat, sehingga biaya dapat ditanggung secara proporsional. Tantangan lain adalah keterbatasan sumber daya manusia, karena *blockchain* membutuhkan keahlian teknis khusus yang saat ini masih jarang tersedia di lingkungan lembaga zakat. Oleh karena itu, kemitraan dengan perguruan tinggi dan lembaga pelatihan teknologi menjadi penting untuk membangun kapasitas SDM dalam jangka menengah.

Di sisi lain, risiko keamanan siber juga perlu diperhatikan. Walaupun *blockchain* dirancang untuk meningkatkan keamanan data, sistem ini tetap berpotensi menjadi target serangan siber, terutama pada lapisan antarmuka seperti proses input data, keamanan akun pengguna, dan integrasi dengan sistem pembayaran eksternal. Standar keamanan siber yang komprehensif harus menjadi bagian integral dari implementasi *blockchain* di lembaga zakat. Namun, tantangan paling mendasar adalah bahwa keberhasilan *blockchain* dalam mengatasi *trust deficit* tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan juga pada kualitas tata kelola manusia. *Blockchain* memang dapat memastikan data yang tercatat tidak dimanipulasi, tetapi tidak bisa mencegah manipulasi sebelum data masuk ke sistem. Dengan demikian, integritas input data tetap bergantung pada kejujuran dan profesionalisme pengelola lembaga. Teknologi hanyalah alat pendukung, bukan pengganti tata kelola yang baik dan berintegritas.

KESIMPULAN

Rendahnya realisasi zakat nasional hanya sekitar 12 persen dari potensi Rp327 triliun bukan sekadar akibat minimnya kesadaran berzakat, melainkan krisis kepercayaan struktural. *Trust deficit* muncul dari transparansi laporan, lemahnya akuntabilitas, dan rendahnya literasi digital serta keuangan syariah, yang diwujudkan dalam kecenderungan muzakki menyebarkan zakat langsung tanpa lembaga resmi. Digitalisasi zakat berpotensi mengatasi hambatan tradisional, namun justru memperburuk *trust deficit* bila tanpa transparansi. *Blockchain* hadir sebagai infrastruktur transparansi dengan sifat *transparency*, *immutability*, dan *traceability*, serta dukungan *smart contract* untuk distribusi zakat otomatis dan terverifikasi. Namun, *blockchain* bukan solusi tunggal. Mitigasi efektif menuntut pendekatan terpadu, yakni integrasi *blockchain*, audit independen, literasi berkelanjutan, kolaborasi lembaga zakat-pemerintah-*fintech* syariah, serta regulasi dan standar digital yang kuat. Keberhasilan tetap bergantung pada integritas tata kelola manusia. Jika strategi ini

dijalankan secara strategis, dampaknya bukan hanya peningkatan penghimpunan zakat, tetapi juga pemulihan kepercayaan percepatan transformasi mustahik menjadi muzakki, penguatan inklusi keuangan syariah, dan fondasi bagi filantropi islam berkelanjutan. Optimalisasi zakat digital dengan demikian menjadi bagian integral dari upaya kemandirian ekonomi umat.

SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Hasil penelitian merekomendasikan agar lembaga zakat digital secara bertahap mengadopsi teknologi berbasis *blockchain*, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan infrastruktur serta kualitas sumber daya manusia. Transparansi tidak cukup hanya melalui sistem teknologi, tetapi juga perlu diwujudkan lewat laporan yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Selain itu, edukasi serta peningkatan literasi keuangan syariah harus diperkuat untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap zakat digital. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan empiris atau studi lapangan guna menguji secara langsung efektivitas penerapan teknologi dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi muzakki.

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih ditujukan kepada institusi akademik, dosen pembimbing, serta berbagai referensi literatur yang berkontribusi dalam memperkaya kajian. Penulis juga menghargai peran lembaga terkait yang telah menyediakan data dan informasi sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus praktik pengelolaan zakat digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Ian, Surya Agustina, Yenni Samri Juliati Nasution, and Marliyah Marliyah. 2025. "The Digital Revolution Of Islamic Social Finance: The Transformation Of Zakat, Waqf, And Fintech In Realizing Sustainable Development Goals In Indonesia." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 9 (2): 1487–506. <https://doi.org/10.30651/justeko.v9i2.28413>.
- Alief, Abdullah, and Ibi Satibi. 2024. "Financial Technology Innovation in Modernizing Zakat Payment in the Digital Era." *Journal of Business Management and Islamic Banking*, December 10, 127–38. <https://doi.org/10.14421/jbmib.v3i1.2351>.
- Andriani, Y., and A. Valentina. 2023. "Pengaruh Penggunaan Digital Payment Terhadap Kinerja Keuangan Pada UMKM Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan Islam* 2.
- Bank Indonesia. 2023. *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*.
- BAZNAS. 2024. *Outlook Zakat Indonesia 2024*. Badan Amil Zakat Nasional.
- Chapra, M. U. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. The Islamic Foundation.
- Fauzia, I. Y., B. A. Fianto, and A. Shofawati. 2023. "Trust Deficit and Zakat Digitalization: Evidence from Indonesia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern*

Finance and Management 3: hal 521-540.

- Haddad, M., and I. Hajar. 2021. "Zakah as a Tool for Social Development: Empirical Evidence from Muslim-Majority Countries." *Journal of Islamic Economics and Finance* 1: hal 12-34.
- Hasan, M. K., M. R. Rabbani, and M. S. Islam. 2021. "Blockchain Technology in Islamic Finance: A Systematic Literature Review." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2020). *Challenges for the Islamic Finance and banking in post COVID era and the role of Fintech*. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 41(3), 93–116.
- Iqbal, Z., and A. Mirakhor. 2017. "Ethics and Finance: An Islamic Perspective." *World Scientific*.
- Mardiyah, Q., and S. Gustiawati. 2020. "Zakat Digital Era Industri 4.0: Peluang Dan Tantangan." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 2.
- Musana, Kholid. 2023. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9 (1): 73–94. <https://doi.org/10.36908/esha.v9i1.766>.
- Pratiwi, Ervia, Abid Ramadhan, and Andika Rusli. 2025. "Prospek Penerapan Blockchain Dalam Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki." *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi* 18 (1): 305–19. <https://doi.org/10.51903/4d4p6135>.
- Pratiwi, R., S. Andiani, and D. Sari. 2025. "Implementasi Blockchain Dalam Pengelolaan Zakat Digital: Transparansi, Keamanan, Dan Kepercayaan Publik." *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia* 1: hal 88-107.
- Pukas Baznas. 2024. "Outlook Zakat Indonesia 2024." BAZNAS Center of Strategic Studies. https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1857-buku-outlook-zakat-indonesia-2024?utm_source=chatgpt.com.
- Sulaeman, Dede, and Rifqy Ahmad Fahrezy. 2025. "Syariah Fintech as An Innovative Solution for Transparency and Efficiency in Zakat and Wakaf Management in Indonesia." *BDJ Fact : Breakthrough Development Journal in Financial & Accounting* 1 (1): 01–06.
- Wati, Aprilia Candra Purnama, and Muhammad Yazid. 2023. "Blockchain Technology in Financial Transactions under Sharia Banking Practice." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 7 (2): 81–91. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2023.7.2.2049>.